

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kontribusi

Kontribusi berarti keikutsertaan, keterlibatan atau sumbangsih. Orang yang berkontribusi merupakan orang yang melibatkan diri sendiri untuk dapat meningkatkan efisiensi atau efektivitas, keterlibatan biasanya berupa tindakan atau materi. Kontribusi merupakan wujud sebuah sumbangan yang diberikan dalam bentuk pemikiran, kinerja, kepemimpinan, finansial, profesionalisme, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, kontribusi adalah suatu tindakan berupa perilaku yang akan dilakukan oleh diri sendiri yang berdampak positif atau negatif bagi pihak lain.¹

Adapun manfaat dari kontribusi, sebagai berikut:

- a. Melegakan
- b. Membentuk hubungan yang baik
- c. Lebih sehat secara fisik
- d. Membuat dunia menjadi lebih baik
- e. Orang akan membalas kontribusi
- f. Dapat memecahkan masalah
- g. Lebih sukses
- h. Merasa dihargai
- i. Menumbuhkan dan Mengubah
- j. Dapat meningkatkan kepercayaan diri.²

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa zakat (*numuww*) yang berarti tumbuh, dan (*ziyadah*) yang berarti bertambah. Sedangkan menurut *syara'* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta itu. Beberapa menurut Mazhab zakat yang berarti:

¹ Anugerah Ayu Sendarai, "Kontribusi Adalah Keterlibatan, Ketahui Manfaatnya" November 1, 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4699084/kontribusi-adalah-keterlibatan-ketahui-manfaatnya>.

² Anugerah Ayu Sendarai, "Kontribusi Adalah Keterlibatan, Ketahui Manfaatnya" November 1, 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4699084/kontribusi-adalah-keterlibatan-ketahui-manfaatnya>.

- 1) Menurut Mazhab Imam Maliki, pengertian berarti zakat mengeluarkan sebagian khusus dari harta yang telah mencapai nisab (jumlah batasan kepemilikan orang Islam yang telah mencapai satu tahun, wajib membayar zakat) kepada yang berhak menerima (mustahik).
- 2) Menurut Mazhab Imam Hanafi, pengertian zakat berarti sebagian harta dari harta milik orang yang sesuai dengan syariat.
- 3) Menurut Mazhab Imam Syafi'i, pengertian zakat adalah suatu tindakan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan cara yang khusus.
- 4) Menurut Mazhab Imam Hambali, pengertian zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³

Menurut Asnani, zakat produktif adalah zakat yang membuat penerima dapat menjalankan suatu usaha untuk menghasilkan sesuatu. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang yang menerima zakat tidak hanya menerima pemberian dana saja. Namun dijadikan modal untuk mengembangkan usaha yang ditekuni, sehingga usaha tersebut, dapat memenuhi kebutuhan hidup. Zakat produktif adalah zakat yang mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru.⁴

b. Dasar Hukum

Dalil tentang kewajiban membayar zakat terdapat dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60 dan ayat 103, selain Alquran perintah untuk mengeluarkan zakat juga terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Al-Bukhari 1987.

³ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, Cet 1, (Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa, 2017); 8-9.

⁴ Cindy Aulia Ningsih, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kota Dumai", *Jurnal Tamaddun Ummah* 1, no. 2, 39. <http://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/tam/article/view/95/83>

1) Alquran surat at-Taubah ayat 6 dan ayat 103

a) Alquran surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang (Riqob), untuk dijalan Allah (Fisabilillah), dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.⁵

b) Alquran surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
 عَلَيْهِمْ صَلَىٰ أَنْ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قَلَىٰ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (membuat) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”.⁶

2) Hadis riwayat Al-Bukhari 1987

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَادَاً ﷺ
 إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

⁵ Alquran, at-Taubah 60, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 196.

⁶ Alquran, at-Taubah 60, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 203.

صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW. mengutus Mu’adzi ke Negara Yaman, ia meneruskan hadis itu, dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”, *Muttafaqi Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari*”. (Al-Bukhari 1987).⁷

Makna yang dapat diambil dari ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW diatas merupakan suatu perintah untuk mengeluarkan zakat (*sedekah*) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Sedekah tersebut diartikan sebagai zakat. Penggunaan istilah *mustahik* untuk amil, amil yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan sedekah tersebut. Penggunaan sehari-hari dalam kata sedekah itu disalah artikan, yang merupakan hanya berarti sedekah untuk diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal tersebut tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman Alquran turun. Kata sedekah sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar.⁸

Terkait dengan istilah *sedekah* sebagai zakat merupakan pendapat dari Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan sedekah. Kata sedekah berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan.

⁷ Hadis, Al-Bukhari: 1987, [Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya - FiqihMuslim.com](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1489/1367&vevd=2ahUKEwiNy7S-UqfP4AhVtlrcAHUhhCWIQFnoECAkQAQ&usq+AOvVaw3invhBfkB5-4SjJtSGQxNM) diakses pada 20 Maret 2022.

⁸ M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2, 297-298.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1489/1367&vevd=2ahUKEwiNy7S-UqfP4AhVtlrcAHUhhCWIQFnoECAkQAQ&usq+AOvVaw3invhBfkB5-4SjJtSGQxNM>

Allah SWT menyebut istilah zakat dengan sedekah karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan.⁹

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Zakat hanya wajib atas orang yang beragama Islam dan tidak ada kewajiban zakat bagi orang tidak beriman. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, tidak mungkin bagi orang kafir untuk melengkapinya, juga bukan merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam (mualaf). Menurut Nawawi, tentang hukum zakat hanya wajib setelah seseorang memeluk Islam. Jika zakat tidak wajib bagi non muslim, maka zakat juga tidak sah jika dibayarkan oleh orang kafir. Oleh karena itu, orang-orang kafir yang tidak memiliki syarat pertama, yaitu menjadi Muslim.¹⁰ Berfirman Allah SWT pada surat al-Furqan ayat 23, sebagai berikut:

وَقَدْ مَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

Artinya: “Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”.¹¹

- 2) Merdeka. Zakat tidak wajib atas budak, berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena budak tidak memiliki harta, tuannya adalah pemilik harta, hanya saja kepemilikan yang tidak sempurna. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas harta budak dan tuannya tidak mengeluarkan

⁹ M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2, 298.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1489/1367&ved=2ahUKEwiNy7S UqfP4AhVtlrcAHUhhCWIQFnoECAkQAQ&usg+AOvVaw3invhBfkB5-4SjJtSGOxNM>

¹⁰ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018): 44-46.

¹¹ Alquran, al-Furqan 23, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 362

- zakat. Zakat hanya wajib atas kepemilikan yang sempurna, karena tuan tidak memiliki harta budak.
- 3) Sempurna hak milik. Zakat pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan kepada mustahik atas harta para muzakki melalui amil zakat. Jika seorang muzaki memberikan hak milik kepada orang lain atau mustahik sedangkan dia sendiri atau muzaki itu bukan pemilik yang sebenarnya, maka dia tidak dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat.
 - 4) Halal. Harta halal harus diperoleh dengan cara baik, halal dan tidak haram. Baik substansi benda maupun cara mendapatkan untuk tidak dapat dikenakan kewajiban membayar zakat.
 - 5) Berkembang. Harta tersebut berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Harta yang tidak untuk berpotensi tidak dikenakan membayar zakat.
 - 6) Lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Zakat dikeluarkan setelah terjadi kelebihan kebutuhan hidup sehari-hari.¹² Allah SWT firman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 219.

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ...

Artinya: "...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan..."¹³

- 7) Bebas dari utang. Hutang merupakan penghalang wajibnya zakat, atau mengurangi ketentuan kewajiban zakat. Syarat harta wajib dizakati adalah bebas dari hutang, dapat dikeluarkan dari zakat pertanian dan pendapatan atau pendapatan. Menentukan atau mengukur seseorang yang bebas dari utang sangatlah sulit, karena setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan dengan satu pihak atau pihak lainnya.

¹² Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 46-60.

¹³ Alquran, al-Baqarah 219, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 34.

- 8) Haul atau telah berlalu satu tahun. Hitungan zakat adalah bulan *Qomariyah* bukan bulan *Syamsiah* yang berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana hukum Islam lainnya, seperti puasa dan haji.¹⁴

d. Macam-macam zakat

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya, setelah dimiliki dalam jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Allah SWT tidak menjelaskan secara detail tentang harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dalam Alquran juga tidak menjelaskan persentase tingkat kewajiban membayar zakat. Namun Allah SWT sudah memberikan amanat kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan dan merinci kewajiban membayar zakat, dalam bentuk sunah baik *qauliyah* atau *amaliyah*.¹⁵ Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Kami turunkan Adz Dzikir (Alquran) kepadamu, agar kamu (Muhammad) menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka daniagar mereka memikirkan”.¹⁶

Sebelumnya zakat ditentukan mengenai harta apa yang harus dikeluarkan dengan ketentuan kadar zakat. Hukum syara' hanya memerintahkan dikeluarkannya zakat. Perintah mengeluarkan zakat berjalan sampai tahun kedua Hijriah, mulai dari tahun Hijriah hukum

¹⁴ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 61-68.

¹⁵ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 167-168.

¹⁶ Alquran, an-Nahl 44, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 272.

syariah menentukan harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya dan kadar zakatnya.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa ada empat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

- a) Emas dan Perak. Harta emas dan perak wajib dibayarkan zakatnya setelah telah mencapai nisab (perak 200 dirham dan emas 20 dinar) dan telah dimiliki untuk satu kali haul (satu tahun *qamariyah*). Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, nisab zakat barang tambang adalah 20% zakat barang tambang dan menurut Ahmad dan Ishaq, membayar zakat berupa hasil tambang harus dibayarkan sebesar 2,5% berdasarkan qias dengan zakat berupa uang.
- b) Binatang yang ditenak. Menurut Jumhur ulama, disepakati bahwasannya hewan yang harus dibayarkan zakatnya adalah sapi, kerbau, unta, dan kambing atau domba, sesuai dengan syarat hewan ternak yang ditenak harus dikeluarkan zakatnya. Nisab sapi dan kadar zakat hewan sapi, kerbau, unta, dan kambing atau domba itu berbeda.
 - Nisab hewan sapi dan kerbau adalah 30 ekor sapi dan kerbau dengan membayar zakat satu ekor sapi jantan atau berupa sapi betina yang berumur satu tahun.
 - Nisab hewan unta adalah 5 ekor unta dengan membayar zakat seekor kambing.
 - Nisab hewan kambing adalah 40 ekor kambing dengan membayar zakat 1 ekor kambing, berlaku untuk jumlah 40-120 ekor.
- c) Tanaman dan Buah-buahan. Hasil dari kewajiban mengeluarkan zakat adalah saat panen dan tidak perlu menunggu sampai satu haul. Nisabnya sudah mencapai lima wasaq dan kadar zakatnya 10% apabila dialiri dengan air sungai, satu air hujan dan 5% diairi sedangkan disiram dengan alat yang membutuhkan biaya. Sedangkan perhitungan yang telah ditetapkan Kementerian Agama untuk 5

¹⁷ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 168.

wasaq adalah 750 kg beras atau 1350 kg gandum kering.

- d) Harta Perniagaan (Perdagangan) ialah sesuatu (selain uang) yang digunakan sebagai melakukan perdagangan, jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nisab zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% dari harga barang dagangan. Menurut Fugaha, nisab harta perdagangan setara dengan nisab harta uang, yaitu sebesar setara 85 gram emas atau 20 dinar setelah mencapai nisab pada akhir haul.¹⁸

2) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat wajib yang dikeluarkan berbentuk makanan pokok sebesar satu *sho'* yang dikeluarkan oleh orang Islam pada selama bulan Ramadhan dan dibayarkan paling lambat sebelum solat Idul Fitri. Membayar zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap yang beragama Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, merdeka atau budak. Ukuran zakat fitrah sebesar 1 *sho'* kurma atau gandum, menurut pengukuran zaman 1 *sho'* sama dengan berupa 2.157 kg, ada juga yang menyepakati dengan menetapkan 1 *sho'* sama dengan 2 kg diatas 40 gram dari hasil penelitian Syekh Muhammad bin Salih Al- Utsaimin, menetapkan 1 *sho'* sama dengan 2,5 kg yang berlaku di Indonesia, sedangkan menurut hasil penelitian Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Fatwa Lajnah Daimah kerajaan Arab Saudi bahwa 1 *sho'* sama dengan 3 kg.¹⁹

e. Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Delapan golongan asnaf merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut.²⁰

¹⁸ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 168-183.

¹⁹ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 187-193.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَلَى
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ قَلَىٰ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.²¹

- 1) Fakir, ialah seseorang yang tidak memiliki harta, dan tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- 2) Miskin, ialah seseorang yang memiliki harta benda dan memiliki penghasilan, tetapi tidak mampum mencukupi kebutuhan keluarganya.
- 3) Amil, ialah orang tertentu yang berusaha secara profesional dalam menghimpun, menyalurkan dan mengelola dana zakat.
- 4) Mualaf adalah orang beriman yang masih lemah dalam memeluk agama Islam.
- 5) Riqab, yaitu membebaskan budak yang telah dijanjikan oleh majikan dengan membayar sejumlah uang tertentu.
- 6) Gharimin, adalah orang yang berhutang bukan karena maksiat dan tidak mampu membayar.
- 7) Sabilillah, adalah seseorang yang berperang atau memerangi musuh di jalan Allah SWT bukan karena maksiat.
- 8) Ibnu Sabil, adalah orang-orang yang dalam perjalanannya bukan untuk maksiat (perbuatan yang melanggar agama Islam).²²

²¹ Alquran, at-Taubah 60, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 196.

²² A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat pada Baznas”, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 18-20.

f. Hikmah, Manfaat dan Tujuan Zakat

Adapun hikmah dan manfaat dari zakat, sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan bukti keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan, meningkatkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir dan memberikan ketenangan dalam hidup.
- 2) Mengajari fakir dan miskin ke arah yang lebih baik dan sejahtera dalam kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia.
- 3) Sebagai pilar amal untuk berjihad dan jalan Allah SWT.
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan untuk sarana atau prasarana. Seperti kesehatan, tempat ibadah, pendidikan dan lain-lain.
- 5) Zakat merupakan salah satu instrumen pemetaan pendapatan ekonomi.²³

Sedangkan tujuan dari zakat, sebagai berikut:

- a) Dapat meningkatkan derajat seseorang dan membantu melewati kesulitan serta penderitaan dalam hidup.
- b) Dapat membantu menyelesaikan problematika yang dimiliki oleh Ibnu Sabil, Gharimin dan Mustahik.
- c) Dapat memperlerat tali persaudaraan sesama umat beragama dan masyarakat lainnya.
- d) Dapat menghapus sifat kikir dalam diri sendiri.
- e) Dapat menghilangkan sifat iri terhadap orang lain.
- f) Dapat menghubungkan kesenjangan sosial yang terjadi antara si kaya terhadap si miskin dalam kehidupan bermasyarakat.
- g) Dapat meningkatkan rasa bertanggung jawab untuk dapat mengelola harta yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- h) Dapat memberikan pelajaran kepada seseorang dalam kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban.²⁴

²³ Cindy Aulia Ningsih, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kota Dumai", *Jurnal Tamaddun Ummah* 1, no. 2, 38. <http://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/tam/article/view/95/83>.

²⁴ Cindy Aulia Ningsih, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kota Dumai", *Jurnal Tamaddun Ummah* 1, no. 2, 39. <http://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/tam/article/view/95/83>.

3. Analisis SWOT

Analisis SWOT berasal dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan) dari internal instansi, *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) dari lingkungan eksternal.²⁵ Analisis SWOT merupakan bentuk analisis terhadap situasi yang bersifat deskriptif. Analisis SWOT menempatkan situasi sebagai faktor input, dapat dikelompokkan menurut kontribusinya.²⁶ Tujuan analisis SWOT yaitu dapat memberikan berbagai alternatif strategi. Sehingga strategi tersebut mudah diterapkan dan dapat diaplikasikan pada instansi. Analisis SWOT berdasarkan asumsi bahwa strategi efektif yaitu kesesuaian dari sumber daya internal dengan eksternal. Kesesuaian tersebut dapat memanfaatkan *strengths* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang) serta meminimalkan *weakness* (kelemahan) serta *threats* (ancaman).²⁷

a. *Strengths* (kekuatan)

Strengths (kekuatan) merupakan segala hal yang ada di suatu instansi yang membuat organisasi lebih unggul dibandingkan dengan instansi lain dalam melayani kebutuhan penggunanya. Kekuatan akan muncul dari kompetensi yang ada dari sumber daya organisasi.

b. *Weakness* (kelemahan)

Weakness (kelemahan) merupakan keterbatasan yang dimiliki dalam sumber daya organisasi, sehingga menjadi kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan para penggunanya.

c. *Opportunities* (peluang)

Opportunities (peluang) merupakan situasi yang sangat menguntungkan dalam suatu lingkungan eksternal pada organisasi. Kecenderungan pada suatu organisasi merupakan bagian dari sumber peluang.

²⁵ Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, “Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan”, *Niqosiya: Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 251.

²⁶ Asma Nur Adilah dan Rio Erismen Armen, “Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT”, *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 3, no. 2 (2022): 173.

²⁷ Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, “Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan”, *Niqosiya: Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 251.

d. Threats (ancaman)

Threats (ancaman) merupakan kondisi yang tidak menguntungkan dalam suatu lingkungan organisasi. Ancaman akan menjadi penghalang utama bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.²⁸

4. Pendistribusian atau Penyaluran Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Dalam bahasa Inggris distribusi yaitu *distribuse* artinya penyaluran. Sedangkan distribusi secara terminologi ialah penyaluran kepada seseorang atau beberapa tempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah kegiatan distribusi yang berusaha untuk memperlancar dan memperlancar pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sehingga pengguna memenuhi apa yang dibutuhkan seperti jumlah, harga, jenis dan waktu yang dibutuhkan. Jadi distribusi dapat disimpulkan yaitu kegiatan pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah suatu produk melalui fungsi pemasaran yang dapat mewujudkan penggunaan atau fasilitas berupa, menempatkan dan memperlancar arus saluran pemasaran, baik fisik maupun non fisik.²⁹

b. Bentuk Pendistribusian atau Penyaluran Zakat

Pendistribusian zakat ada dua bentuk pendistribusian, yaitu:

1) Bantuan Sesaat (Pendistribusian atau Penyaluran Konsumtif)

Merupakan bantuan yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak disertai dengan rencana (sasaran) peningkatan ekonomi (pemberdayaan), karena penerima zakat (mustahik) tidak akan mungkin lagi bermandiri seperti orang tua lanjut usia dan orang dewasa cacat.

²⁸ Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, "Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan", *Niqosiya: Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 251.

²⁹ Sherly Marsemia, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019): 14-15.

2) Pemberdayaan (Pendistribusian atau Penyaluran Produktif)

Merupakan bantuan yang ditasyarufkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) disertai dengan rencana (sasaran) besar yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat untuk mengubah kondisi kehidupan, terutama bagi masyarakat miskin dan kondisi kategori mustahik berubah menjadi kategori dari muzaki.³⁰

c. Bentuk Inovasi Distribusi atau Penyaluran Zakat

Pendistribusian zakat pada awalnya didominasi untuk tujuan konsumtif, namun dalam pelaksanaannya yang lebih modern, zakat mulai dapat dikembangkan dengan pendistribusian dana zakat secara produktif. Inovasi distribusi atau penyaluran zakat dapat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

1) Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional

Merupakan zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk digunakan secara langsung, seperti zakat fitrah yang disalurkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menyalurkan zakat mal kepada korban bencana.

2) Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif

Merupakan zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang yang asli, seperti bantuan yang diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau beasiswa.

3) Distribusi Bersifat Produktif Tradisional

Merupakan zakat disalurkan dalam bentuk barang produktif. Seperti penggemukan sapi, penggemukan kambing, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk barang produktif dapat menciptakan usaha untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan membutuhkan.

4) Distribusi Bersifat Produktif Kreatif

Merupakan zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha bertujuan untuk pembangunan sosial maupun untuk menambah modal usaha para pedagang kecil.³¹

³⁰ Gladis Desita Firdaus, "Optimalisasi Penyaluran Zakat melalui Program Ekonomi JATIM Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 41.

³¹ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

d. Manajemen Zakat Menggunakan Teori POAC

Pendistribusian zakat dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat akan memberikan pedoman pengelolaan zakat yaitu menggunakan teori *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC).

1) **Planning (Perencanaan)**

Planning (perencanaan) merupakan proses menetapkan atau memilih tujuan suatu organisasi dan menentukan prosedur, program, sistem, metode, strategi, proyek, kebijakan, anggaran dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam konteks lembaga zakat ada dua rencana, yaitu:

a) Perencanaan Waktu

- Perencanaan jangka pendek ialah perencanaan yang rentang waktu maksimal satu tahun atau tiga sampai empat bulan.
- Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan dengan rentang waktu satu tahun sampai tiga tahun.
- Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan dengan jangka waktu lebih lama sampai dengan lima tahun.

b) Perencanaan strategi

Faktor kunci dalam perencanaan strategi yaitu:

- Faktor kepercayaan
- Perubahan yang terjadi dalam masyarakat
- Kesenambungan dan pemeliharaan lembaga pengelola zakat.

2) **Organizing (Pengorganisasian)**

Organizing (pengorganisasian) merupakan proses pengelompokan, tugas, tanggung jawab dan berbagai cara yang akan membawa keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang dapat ditentukan.

Faktor terpenting yang harus dikoordinasi dalam lembaga pengelola zakat, yaitu:

- a) Pimpinan lembaga pengelola zakat
- b) Kualitas anggaran sumber daya lembaga pengelola zakat
- c) Sistem dalam lembaga pengelola zakat

Ada beberapa sistem yang dijadikan lembaga pengelola zakat tetap bertahan dan eksis yaitu:

- a) Struktur Organisasi
- b) *Job description*
- c) Mekanis birokrasi
- d) Sistem komunikasi
- e) Transparansi anggaran
- d) Kesadaran bersama

3) **Actuating (Pengarahan)**

Actuating (pengarahan) merupakan mengintegrasikan berupaya anggota dalam suatu kelompok, sehingga tugas yang diberikan akan mencapai tujuan individu dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan arah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengarahan yang baik memiliki proses pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan pada lembaga pengelola zakat yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Faktor penting dalam sebuah implementasi berupa motivasi, komunikasi serta gaya kepemimpinan.

4) **Controlling (Pengawasan)**

Controlling (pengawasan) merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang positif serta pencegahan tindakan melanggar aturan-aturan sedangkan fungsi dari pengawasan, yaitu:

- a) Pengawasan Internal yaitu Pengawasan yang berasal kesadaran diri sendiri. Pengawasan ini juga menjadi motivasi bagi para amil, karena semua kegiatan dilakukan untuk lembaga pengelola zakat yang berdimensi ibadah.
- b) Pengawasan Eksternal yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga pengelola zakat. Fungsi pengawasan dibagi menjadi tiga yaitu:
 - Pengawasan awal yang bersifat preventif yaitu pencegahan sejak awal program-program yang dianggap menyimpang sejak perencanaan program lembaga pengelola zakat.
 - Pengawasan dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan persiapan antisipatif jika terjadi kesalahan dan penyimpangan.

- Pengawasan akhir dilakukan setelah program dilaksanakan di masa yang akan datang.³²

5. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kriteria kemiskinan ditentukan dengan mengukur garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan kelompok masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, sedangkan sasaran pembangunan dapat dirumuskan sebagai upaya meminimalkan penduduk miskin dengan tujuan berada di atas garis kemiskinan.³³ Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan di bawah garis kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.³⁴

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan terkait dengan aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat kehidupan kelompok miskin atas dan miskin, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Sehingga kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.³⁵

³² Diah Adinda Syani, "Implementasi Program Kerja Melalui Pemerataan Distribusi Zakat Kepada Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021): 27-36.

³³ Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana, dan Ririn Tri Ratnasari, "Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik *Basic Needs Deficiency Index*", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 225-226.

³⁴ Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana, dan Ririn Tri Ratnasari, "Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik *Basic Needs Deficiency Index*", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 226.

³⁵ Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana, dan Ririn Tri Ratnasari, "Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik *Basic Needs Deficiency Index*", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 2 (2020): 226.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata dasar yaitu daya yang memiliki makna kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, proses untuk memperoleh kekuatan atau daya kemampuan, atau proses pemberian kekuatan atau daya kemampuan dari pihak yang memiliki suatu daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Jadi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa suatu proses untuk menjadikan seseorang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan diri sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkan posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, untuk menjadikan posisi lain dalam memberikan kesempatan untuk lebih bertanggung jawab.³⁶

Sedangkan pemberdayaan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, memperkuat suatu posisi tawar menawar masyarakat dalam lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan dalam menekankan disegala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan merupakan suatu proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama dalam sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif untuk mendapatkan identifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengarahkan suatu kampanye, dan dapat membantu menyusun kembali kekuatan dalam berkomunitas.³⁷

c. Problematika kemiskinan dalam Alquran

Allah SWT tidak pernah menjelaskan dalam Alquran bahwa kemiskinan yang menimpa manusia disebabkan oleh tidak adanya sumber daya yang memadai. Mengenai SDM, Allah SWT sudah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjadikan bumi untuk mudah dimanfaatkan manusia,³⁸ dijelaskan dalam Alquran surat al-Mulk ayat 15:

³⁶ Ratna Ekasari, *Modal Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020): 26-27.

³⁷ Ratna Ekasari, *Modal Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020): 27.

³⁸ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 631.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ قَلِيًّا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”³⁹

Segala macam fasilitas dan kemudahan yang Allah SWT berikan kepada manusia. Namun manusia masih terbelenggu dalam masalah kemiskinan, sehingga faktor utamanya adalah dari manusia itu sendiri. Faktor penyebab kemiskinan yang di alami manusia, yaitu:

- 1) Malas dan tidak sungguh-sungguh daalam berusaha
- 2) Boros dan berlebih-lebhan dalam hidup
- 3) Kikir dan enggan berbagi dengan sesama
- 4) Serakah di dalam mencari harta
- 5) Sistem dan struktur yang dibangun dalam masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh diskriminasi dan eksploitasi.⁴⁰

d. Solusi Meminimalisir Kemiskinan

Beberapa solusi untuk meminimalisir kemiskinan dalam dana zakat di masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan menghimpun dana zakat. Seperti menambah kegiatan kampanye, sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang sudah ada pada suatu lembaga pengelolaan zakat.
- 2) Menambah layanan donatur. Seperti mendata calon donatur serta donatur tetap serta mengatasi problematika yang dihadapi para muzaki terkait dengan dana zakat seperti tidak tersedianya waktu pembayaran dana zakat ke suatu lembaga pengelolaan zakat sehingga dapat dibantu dengan penjemputan dana zakat langsung dari rumah muzaki.

³⁹ Alquran, al-Mulk 15, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media, 2005), 563.

⁴⁰ Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 631.

- 3) Penggolongan mustahik sesuai dengan kondisi, tanggungan dan kebutuhan. Dana zakat dalam mendistribusikan dilakukan dengan merata dan tepat sasaran sesuai kebutuhan mustahik.
- 4) Mengadakan program-program yang dapat memenuhi kebutuhan mustahik. Seperti program ekonomi, kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Sri Yulianti, dan Alim Murtani ⁴²	Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Sumut Makmur (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)	BAZNAS Provinsi Sumatra pendayagunaan melalui zakat produktif berupa program Sumut Makmur. Program Sumut Makmur ialah salah satu program dalam kesejahteraan mustahik melalui bidang ekonomi. Bantuan yang diberikan	Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas tentang program makmur di BAZNAS bertujuan untuk merubah keadaan ekonomi dan mensejahterakan para mustahik. Perbedaan: Skripsi yang dilakukan peneliti bertempat di

⁴¹ Rahmah Yulisa Kalbarini dan Muhammad Amin Zaki, “Strategi BAZNAS Dalam Mengatasi Ketimpangan Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)”, *IQTISHDUNA: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 12, no. 1 (2021): 57.

⁴² Sri Yulianti dan Alim Murtani, “Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Sumut Makmur (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)” *Jurnal FEB* 1, no. 1. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id>.

			mustahik berupa pemberian modal usaha, modal bergulir, pemberian binaan usaha, bantuan pelatihan kewirausahaan serta pendampingan pengelolaan usaha.	BAZNAS Kabupaten Demak.
2.	Mohamad Soleh Nurzaman, dkk ⁴³	<i>Evaluation of the productive Zakat Program of BAZNAS A Case Study from Western Indonesia</i>	Program yang dijalankan BAZNAS sudah cukup efektif dalam meningkatkan indeks kesejahteraan rumah tangga dengan secara material maupun spiritual. Indeks kesejahteraan meningkat mulai terendah 7% menjadi tertinggi 47% kecuali di daerah Gresik. Penyaluran dana zakat berupa uang tunai atau komoditas seperti ternak, pupuk, benih,	Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas tentang program zakat produktif. Perbedaan: Pada jurnal ini lebih membahas peningkatan indeks kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan skripsi yang dilakukan peneliti lebih membahas tentang kontribusi program Makmur untuk meminimalisir kemiskinan.

⁴³ Mohamad Soleh Nurzaman, dkk, "Evaluation of the productive Zakat Program of BAZNAS A Case Study from Western Indonesia", *Internasional Journal Of Zakat* 2, no. 1 (2017).

			atau kombinasi uang tunai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mustahik dalam mendirikan dan memperluas usaha.	
3.	Gladis Desita Firdaus ⁴⁴	Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	BAZNAS Jatim dalam mendistribusikan zakat produktif berbentuk program ekonomi (Jatim Makmur) dengan berbagai macam bantuan seperti pelatihan keterampilan, bantuan alat kerja, dan bantuan modal usaha bergulir dengan tujuan pendapatan mustahik semakin meningkat. Distribusi zakat produktif dalam program Jatim Makmur dinilai belum optimal dalam	Persamaan: Pada skripsi ini membahas tentang penyaluran zakat dalam program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Perbedaan: Pada skripsi ini membahas tentang mekanisme dalam penyaluran zakat, pengoptimalan zakat, serta kendala dan hambatan dalam program Jatim Makmur di BAZNAS Provinsi Jatim.

⁴⁴ Gladis Desita Firdaus, “Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi Jatim Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

			<p>peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu diadakannya sosialisasi untuk mengoptimalkan penyaluran zakat agar para masyarakat sadar dengan adanya membayar zakat karena berperan penting bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.</p>	<p>Sedangkan skripsi yang dilakukan peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan, penghambat, pendukung serta solusi dalam kontribusi program Makmur untuk meminimalisir kemiskinan.</p>
4.	M. Samsul Haidir ⁴⁵	<p>Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern</p>	<p>Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan membangun usaha baru. Menciptakan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat dan mampu menciptakan</p>	<p>Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas tentang zakat produktif dan pengentasan kemiskinan. Perbedaan: Pada jurnal ini, dalam penyalurani zakat produktif di BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan dengan meningkatkan kualitas</p>

⁴⁵ M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, *Jurnal Muqtasid* 10, no. 1 (2019).

			<p>sumber daya manusia yang memiliki kreatifitas yang tinggi serta daya saing.</p>	<p>pengelolaan dan sumber daya. Sedangkan skripsi yang dilakukan peneliti lebih membahas tentang kontribusi program Makmur untuk meminimalisir kemiskinan.</p>
5.	<p>Maharani Muliawan Saputri⁴⁶</p>	<p>Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Timur melakukan pengembangan UMKM. BAZNAS Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Program Jatim Makmur memiliki peran dalam usaha UMKM kepada</p>	<p>Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas tentang program Makmur di BAZNAS. Perbedaan: Pada jurnal ini membahas bantuan bergulir kepada para kelompok UMKM di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan skripsi yang dilakukan peneliti lebih membahas tentang kontribusi program</p>

⁴⁶ Maharani Muliawan Saputri, "Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur" (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2020).

			<p>para mustahik dari segi materi dan non-materil. Para UMKM tidak hanya diberikan modal usaha tetapi juga diberikan pendampingan dan pembinaan bagi para mustahik bertujuan untuk memantau perkembangan usaha yang ditekuni, memahami tentang materi tentang riba, muamalah, serta ilmu mengenai kewirausahaan.</p>	<p>Makmur untuk meminimalisir kemiskinan.</p>
6.	Amin Rais ⁴⁷	Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Memberantas Kemiskinan	Kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan dengan melalui program unggulannya, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam memberantas kemiskinan BAZNAS Kota	<p>Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas tentang program di BAZNAS untuk meminimalisir kemiskinan. Perbedaan: Pada skripsi ini lokasi bertempat di BAZNAS Kota Jambi sedangkan</p>

⁴⁷ Amin Rais, “Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Memberantas Kemiskinan”, (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

			Jambi ada kendala yang paling utama yaitu dalam memberikan bantuan kepada mustahik belum maksimal dan update data terbaru masyarakat kurang mampu. Solusi dalam memberantas kemiskinan dengan mengontrol program yang telah disalurkan, memperluas dan memperbanyak sosialisasi di Kota Jambi.	skripsi yang dilakukan peneliti lokasi bertempat di BAZNAS Kabupaten Demak
7.	Diah Adinda Syani ⁴⁸	Implementasi Program Kerja Melalui Pemerataan Distribusi Zakat Kepada Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur)	Program Jatim Makmur merupakan program yang memberikan bantuan produktif bagi mustahik yang berupa pinjaman modal bergulir, peralatan kerja serta modal untuk bertahan hidup dan menghasilkan	Persamaan: Pada skripsi ini sama-sama membahas program dari BAZNAS untuk mustahik dalam memberikan dana produktif dan menggunakan teori POAC dalam pendistribusian Perbedaan:

⁴⁸ Diah Adinda Syani, “Implementasi Program Kerja Melalui Pemerataan Distribusi Zakat Kepada Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

			<p>tabungan untuk di infakkan kepada orang yang berhak menerima. BAZNAS Jatim dalam pemerataan distribusi zakat menggunakan teori POAC. Namun, dalam pemerataan tersebut belum merata kepada delapan mustahik.</p>	<p>Pada skripsi ini lokasi bertempat di BAZNAS Jawa Timur sedangkan skripsi yang dilakukan peneliti lokasi bertempat di BAZNAS Kabupaten Demak.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah alur berpikir tentang suatu peristiwa atau fenomena sosial yang dipelajari dalam menjawab atau menggambarkan masalah suatu penelitian dan tujuan yang ditetapkan,⁴⁹ maka perlu disusun kedalam kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak sedang berupaya meminimalisir kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu dari delapan asnaf. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak untuk meminimalisir kemiskinan dengan menyalurkan dana ZIS dalam program produktif sering juga disebut program Demak Makmur. Demak Makmur merupakan program utama dalam penyaluran bantuan khususnya bantuan yang bersifat produktif dengan harapan mampu mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat, mengembangkan usaha menuju taraf masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari penerima zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang membayar zakat (Mustahik). Namun, dalam penyaluran program Demak Makmur masih banyak kedalam yang dihadapi oleh

⁴⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2005), 91.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.⁵⁰ Sesuai dengan judul peneliti tentang “Kontribusi Program Demak Makmur BAZNAS Kabupaten Demak untuk Meminimalisir Kemiskinan dalam Pemberdayaan Ekonomi”.



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

⁵⁰ Gladis Desita Firdauas, “Optimalisasi Penyaluran Zakat melalui Program Ekonomi Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, 10.